



INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Soekarno Hatta No. Telp. (0474)321 , Fax (0474) 321
MALILI, 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 050/ /Kominfo/2019

Tentang
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi penetapan kinerja.

- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 2020

KAPALA DINAS,



MASDI, AP., M.Si

NIR. 19730315 199311 1 001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di *Malili*;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di *Malili*;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di *Malili*;
5. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di *Malili*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggota (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu indikator kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur sebagai instansi teknis dalam pembangunan komunikasi dan informatika yang disesuaikan dengan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur, yaitu untuk "***Luwu Timur Terkemuka 2021***".

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 44 tahun 2016 tentang Susuna Organisas, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Urusan persandian dan urusan statistik menjadi tugas dan tanggung jawab dinas Komunikasi dan Informatika Luwu Timur.
10. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan tugas komunikasi dan informatika yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Defenisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU) (Key Performance Indicators)** di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**. Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan/kegagalan) program/ kegiatan dievaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun lalu dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika pada akhirnya kinerja instansi/ unit kerja yang melaksanakan.

2.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU)

Syarat dan kreteria indikator kinerja utama (IKU) harus memiliki karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. Dapat dicapai (*measurable*), yaitu dapat diukur/dikuantitatifkan secara objektif.
3. Relefan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III

GAMBARAN UMUM

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Visi dan Misi

Visi Kabupaten Luwu Timur untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah “***Luwu Timur Terkemuka 2021***”, dimana untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi yaitu “***Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Untuk Menunjang Percepatan Pembangunan Daerah (5)***”.

Dalam melaksanakan misi tersebut, maka dicanangkan program-program sebagai berikut :

- ✚ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- ✚ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- ✚ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- ✚ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- ✚ Program Perencanaan dan penganggaran SKPD;
- ✚ Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;
- ✚ Program Pengembangan dan Pemanfaatan Telematika;
- ✚ Program Pengembangan Implementasi E-Government;
- ✚ Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media;
- ✚ Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dan;
- ✚ Program Pengembangan Sistem Keamanan Telekomunikasi, Informasi, dan Komunikasi.

3.2 **Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)**

Berdasarkan **Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah** (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103). Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan **Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika** adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistic dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
4. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai susunan organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 44 Tahun 2016 yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas;
- c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik (I K P);
- d. Bidang Telematika;
- e. Bidang Aplikasi Informatika (A P T I K A);

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas (Ka Dis)

Tugas Pokok Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang informasi dan komunikasi publik;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang telematika;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di aplikasi informatika;
- d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas (Sek Dis)

Tugas Pokok Kepala Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsure dalam lingkungan

Dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. **Bidang Komunikasi dan Informasi Publik (IKP)**

Tugas Pokok Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemitraan informasi dan komunikasi publik; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. **Bidang Telematika**

Tugas Pokok Bidang Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan

Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Telematika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan teknologi;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang telekomunikasi;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keamanan informasi dan persandian; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

5. **Bidang Aplikasi Informatika (APTIKA)**

Tugas Pokok Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika adalah memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang aplikasi informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan aplikasi dan database;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang E-government;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang statistik; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)

Berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur, maka dilakukan reviuw Indikator Kinerja Utama dengan Visi, Misi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana strategis Tahun 2016 – 2021.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada Lampiran Tabel IV.1 sebagai Berikut :

BAB V

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dapat lebih berhasil. Informasi yang diperlukan akan dipakai dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Malili, 2020
KEPALA DINAS,

MASEHA, AP., M.Si
NID.19730315 199311 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2016 - 2021**

| No. | Sasaran Indikator | IKU | Satuan | Cara Perhitungan | Capaian Kinerja | | | | | Kondisi Akhir 2021 | Penanggung Jawab |
|-----|--|---|--------|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|--|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | Target | Target | Target | Target | Target | | |
| 1 | Meningkatnya akseibilitas layanan internet | Cakupan layanan internet | % | ((Jumlah cakupan koneksi internet pada Desa/Kelurahan / Jumlah Desa/Kelurahan x 100%) + (Jumlah cakupan koneksi internet pada ruang publik / Jumlah ruang publik x 100%) + (Jumlah cakupan koneksi internet pada OPD / Jumlah OPD x 100%)) / 3 | 0 | 47,92 | 60,81 | 72,44 | 100 | 100 | Bidang Telematika |
| | | | | Jumlah cakupan koneksi internet pada Desa/Kelurahan | 0 | 35 | 70 | 22 | 127 | 127 | |
| | | | | Jumlah Desa/Kelurahan | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| | | | | Jumlah cakupan koneksi internet pada ruang publik | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | |
| | | | | Jumlah ruang publik | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| | | | | Jumlah cakupan koneksi internet pada OPD | 0 | 28 | 28 | 39 | 39 | 39 | |
| | | | | Jumlah OPD | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| 2 | Meningkatnya sistem keamanan dan layanan informasi manajemen pemerintahan daerah | Cakupan Kinerja Sistem Keamanan Dan Layanan Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah | % | ((Jumlah OPD yang menerapkan E-Government / Aplikasi dibagi total OPD x 100% + Jumlah aplikasi dan informasi yang diamankan dibagi Jumlah aplikasi dan informasi x 100% + Jumlah informasi yang dipublikasikan + Jumlah total informasi x 100%)) / 3 | 0 | 25,64 | 37,99 | 48,34 | 48,34 | 48,78 | Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang IKP |

